

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### PETIKAN

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 087 /TK/TAHUN 2004

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Membaca Menimbang Mengingat

- dst -- dst -

- dst -

Mendengar

- dst -

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama Sepuluh Tahun atau Dua Puluh Tahun atau Tiga Puluh Tahun lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap Pegawai lain.

Dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN

- dst -

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Jakarta

Pada tanggal: 27 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

## LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 087 /TK/TAHUN 2004 TANGGAL 27 OKTOBER 2004

NOMOR URUT	NAMA	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
3842.	TERINGANI BR. SARAGIH	Pengatur Tk.I/Pelaksana Analis pada	SATYALANCANA KARYA SATYA
	NIP. 140281083	Perjan R.S. Jantung Harapan Kita Jakarta	X TAHUN

UK PETIKAN: S MILITER PRESIDEN TANDA JASA/KEHORMATAN

> **SUGIYONO** L PERTAMA TNI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



137354/4-23/2004



## Piagam Tanda Kehormatan

# Presiden Republik Indonesia

Tanda Kehormatan Satyalancana Karpa Satya 10 Tahun

kevada:

Rama

TERINGANI BR.SARAGIH

Pangkat

Pengatur Tk.I

Jabatan

Pelaksana Analis pada Perjan R.S. Jantung Harapan Kita Jakarta

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1994 sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 10 tahun atau lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI. No. 087 /TK/TAHUN

> Jakarta, 27 Oktober 2004 Presiden Republik Indonesia

58 Judhoma

Dr. I. Susilo Bambang Pudhoyono